

SOSIAL – GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

2019

PERDA NO. 1, LD NO. 1, TLD NO. 61

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Gelandangan dan Pengemis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 31 Tahun 1980; PP No 39 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
 - Upaya preventif penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan untuk mencegah berkembang dan menyebar luasnya jumlah dan kompleksitas masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental social;
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 April 2019;
 - Halaman penjelasan sejumlah 6 Halaman;